SKRIPSI

PEMBIAYAAN *MURABAHAH* SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DITINJAU DARI PRINSIP PEMBIAYAAN SYARIAH
(Studi pada Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)

Oleh:

TIA MARLELA
NPM.14119584

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

PEMBIAYAAN *MURABAHAH* SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DITINJAU DARI PRINSIP PEMBIAYAAN SYARIAH
(Studi pada Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

TIA MARLELA
NPM.14119584

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	**PEMBIAYAAN *MURABAHAH* SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI SYARIAH Studi pada Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung**
Nama	:	Tia Marlela
NPM	:	14119584
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Ekonomi Syariah (ESy)

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, Januari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. A. Jamil, M.Sy.	**Ir. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum**
NIP. 19590815 198903 1 004	NIP. 19650627 200112 1 001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : 0287 /In.28.3 / D /PP.00.9 /01/2019

Skripsi dengan Judul: PEMBIAYAAN *MURABAHAH* SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DITINJAU DARI PRINSIP PEMBIAYAAN SYARI'AH (Studi Pada Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung), disusun Oleh: TIA MARLELA, NPM: 14119584, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/17 Januari 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy. (.....)

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag.,MH. (.....)

Penguji II : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum (.....)

Sekretaris : Imahda Khoiri Furqon, M.Si (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PEMBIAYAAN *MURABAHAH* SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DITINJAU DARI PRINSIP PEMBIAYAAN SYARIAH (Studipada Bank AmanSyariah (BAS) Sekampung)

Oleh :
Tia Marlela

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang berupa jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang berupa kerjasama antara pihak bank dengan nasabah, dimana pihak bank sebagai pemilik dana menyediakan dana kepada nasabah untuk dikelola dalam suatu usaha. Dalam *mudharabah,* keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam akad, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh bank selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola. Setiap proses penyaluran dana baik *murabahah* ataupun *mudharabah* harus mengacu pada pedoman yang berlaku salah satunya yaitu prinsip keamanan atau kehati-hatian. Berangkat dari kegiatan pembiayaan *mudharabah* di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabahnya. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah* diuji dengan pembiayaan *murabahah* tiga sampai empat kali pembiayaan *murabahah* dalam jangka waktu minimal 5 tahun selama usaha berjalan. Setelah nasabah melakukan pembiayaan *murabahah* dan tidak mengalami kredit macet, maka nasabah dapat melakukan pembiayaan *mudharabah.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* sebagai syarat pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari prinsip pembiayaan syariah**.** Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan bersifat deskriptif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah Bapak Sugiyanto (direktur BAS Sekampung) dan Bapak Dedi Wahyudi (pegawai bagian marketing BAS Sekampung). Sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan yang menggunakan pola pikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* sebagai syarat pembiayaan *mudharabah* untuk melihat nasabah yang berkualitas sejalan dengan prinsip keamanan. Prinsip keamanan tersebut adalah dengan dasar penyaluran dana yang sehat yaitu mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C + S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral,* dan sesuai Syariah).

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIA MARLELA

NPM : 14119584

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2019

Yang Menyatakan,

Tia Marlela

NPM. 14119584

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya: *apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*(Q.S. Al-Jumu'ah: 10)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.441

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Sogimun (alm) dan Ibu Sujinah yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran dan selalu memberikan semangat serta tidak kenal lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya.
2. Dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Azmi Siradjuddin Lc.M.Hum dan Bapak Drs.A.Jamil, M.Sy yang selalu memberikan bimbingan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah mendukung dan membantu proses pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Sahabat-sahabat saya seperjuangan (para pejuang skripsi) yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Riska Pratiwi, Shofyana Latifah, Umarotun Fauziah, Ana Savitri, serta teman-teman Esy (A) semuanya dan mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 maupun mahasiswa IAIN Metro yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
5. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu dan memperdalam ilmu Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi SyariahFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy., selaku Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing II pada skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pimpinan dan segenap Karyawan di Bank Aman Syariah Sekampung yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2019
Peneliti,

Tia Marlela
NPM. 14119584

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
HALAMAN ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. LatarBelakangMasalah 1
B. PertanyaanPenelitian 7
C. TujuandanManfaatPenelitian 8
D. PenelitianRelevan 8

BAB II LANDASAN TEORI **10**

A. Akad*Murabahah* 10
1. PengertiandanDasarHukumAkad*Murabahah* 10
2. TujuandanManfaatAkad*Murabahah* 12
3. MasalahdanPerubahanAkad*Murabahah* 13
B. Akad*Mudharabah* 15
1. PengertiandanDasarHukumAkad*Mudharabah* 15
2. Unsur-UnsurAkad*Mudharabah* 20
3. RisikoAkad*Mudharabah* 21
4. KelebihanAkad*Mudharabah* 22
C. Pembiayaan 22
1. PengertiandanTujuanPembiayaan 22
2. Macam-MacamPembiayaan 23
3. Prinsip-PrinsipPembiayaan 29

BAB III METODE PENELITIAN 32

A. JenisdanSifatPenelitian..... 32

B. Sumber Data 33

C. TeknikPengumpulan Data 34

D. TeknikAnalisa Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37

A. Profil Bank AmanSyariah (BAS) Sekampung 37

1. SejarahBerdirinya Bank AmanSyariah (BAS) Sekampung 37
2. Perkembangan PT BPRS AmanSyariah Lampung Timur 40
3. Tujuan PT BPRS AmanSyariah Lampung Timur 40
4. LetakGeografis PT BPRS AmanSyariah Lampung Timur 44
5. DenahLokasi PT BPRS AmanSyariah 41
6. StrukturOrganisasi PT BPRS AmanSyariah Lampung Timur 42
7. ProdukdanJasa PT BPRS AmanSyariah..... 43

B. Pembiayaan *Murabahah* sebagai Syarat Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung 46

BAB V PENUTUP 56

A. Kesimpulan..... 56

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

4.1. PerkembanganJumlahNasabahPembiayaan*Mudharabah*..... 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1. DenahLokasikantor PT BPRS AmanSyariah 42
4.2. StrukturOrganisasikantor PT BPRS AmanSyariah 42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. AlatPengumpul Data (APD)
3. SuratKeteranganBimbinganSkripsi
4. SuratIzin Research
5. SuratTugas
6. SuratKeteranganBebasPustaka
7. Form Bimbingan
8. DaftarRiwayatHidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalat merupakan hubungan antara orang individu atau badan hukum dengan individu atau badan hukum lain yang melibatkan benda baik secara langsung maupun tidak langsung.[2] Transaksi bermuamalah didalam Islam dituangkan dalam bentuk akad yang penyusunan akadnya tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian syariah. Prinsip dalam akad tersebut bersumber dari Al-Quran dan As-Sunah sehingga prinsip yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah swt..[3]

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.[4] Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Kegiatan usaha Bank Syariah pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank Konvensional, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa-jasa perbankan. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah

---

[2] Sumar'in, *Konsep Kelelmbagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 11
[3] Trisadini, dkk, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 49
[4] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.15.

kegiatan usaha Bank Syariah dilakukan berdasarkan prinsip syariah tidak ada riba, sedangkan kegiatan usaha Bank Konvensional berdasarkan ketentuan-ketentuan konvensional dan pendapatannya berbasiskan adanya bunga.[5] Berdasarkan definisi-definisi tersebut, peneliti dapat memaparkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan usaha pokoknya memberikan kredit/pembiayaan serta jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada dasarnya terdapat beberapa karakteristik produk-produk Bank Syariah, yaitu:

1. Semua pihak diperlakukan sebagai mitra. Bank Syariah tidak membedakan penggolongan nasabah dari agama. Hal yang paling pokok dari Bank Syariah bukanlah muslim atau nonmuslim, melainkan Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu tidak boleh ada penambahan pendapatan secara tidak sah (riba), tidak boleh ada transaksi untung-untungan (maysir), tidak boleh ada transaksi yang tidak jelas (*gharar*), tidak boleh ada objek transaksi yang dilarang dalam syariah (haram), dan ketidakadilan bagi pihak lain (zalim).[6]
2. Pengembangan produk-produk Bank Syariah berdasarkan prinsip-prinsip berbagi risiko atau bagi hasil yang bebas dari riba. Dalam rangka pengembangan suatu produk, Bank Syariah harus berpedoman kepada prinsip syariah dan juga perlu mempertimbangkan ketentuan hukum positif

[5] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h. 191.

[6] *Ibid.*, h.35.

yang ada agar produk dapat diaplikasikan tanpa menimbulkan risiko hukum (*legal risk*) dan/atau risiko finansial bagi bank dikemudian hari.[7]

3. Bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan (*loss and profit sharing*). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menetapkan Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net reveneu sharing*/bagi pendapatan bersih) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah).[8]
4. Jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank Syariah lebih beragam daripada jasa-jasa kredit yang diberikan oleh Bank Konvensional. Bank Syariah dapat dinamakan *universal bank* karena melakukan kegiatan *investmen bank* dan *commercial bank*.[9]

Bank Syariah dalam menjalankan operasinya, memiliki empat fungsi yaitu:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank;
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana/*shahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana;
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
4. Sebagai pengelola fungsi sosial.

---

[7] *Ibid.*, h.36.
[8] *Ibid.*, h.40.
[9] *Ibid.*, h.42.

Terkait dengan fungsi-fungsi tersebut, Bank Syariah memiliki beberapa produk diantaranya produk penghimpunan dana, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk kegiatan sosial.[10] Dengan demikian, menurut peneliti, Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya sebagai pemegang amanah memiliki fungsi untuk melakukan dan mengelola investasi atas dana dari deposan. Untuk melakukan dan mengelola investasi Bank Syariah memiliki kegiatan penyaluran dana yaitu dengan adanya produk pembiayaan. Dalam produk pembiayaan, diantaranya terdapat akad *murabahah* dan akad *mudharabah*.

Menurut Heri Sudarsono, pengertian *murabahah* adalah sebagai berikut:

> *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang tersebut dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan.[11]

Dengan pengertian tersebut, peneliti dapat memaparkan bahwa *murabahah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang prinsipnya adalah jual beli. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Pada akad *murabahah* ini, bank membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya

---

[10] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 112.

[11] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 71.

dengan membeli dari pemasok, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan ditambah keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.

Sedangkan *mudharabah,* menurut Heri Sudarsono yaitu sebagai berikut:

> *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.[12]

Dengan pengertian tersebut, peneliti dapat memaparkan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang prisipnya adalah bagi hasil. Dalam akad *mudharabah* pada produk pembiayaan, Bank Syariah sebagai pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan atas usaha yang telah dikelola oleh nasabah akan dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian pengelola, kerugian akan ditanggung oleh pihak Bank Syariah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*).

Setiap proses penyaluran dana harus mengacu pada pedoman yang berlaku salah satunya prinsip kehati-hatian. Sebagai bagian dari suatu komitmen, setiap proses penyaluran dana harus mengacu kepada kebijakan yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia maupun Kebijakan Umum penyaluran dana bank sendiri yang didasarkan pada asas penyaluran dana

---

[12] *Ibid.,* h. 78

yang sehat. Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C + S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral,* dan sesuai Syariah). Hal ini dilakukan agar setiap calon nasabah dalam pembiayaan melalui proses penilaian yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian.[13]

Terkait dengan penyaluran dana, lembaga keuangan lebih sering melakukan aktivitas pembiayaan *murabahah* daripada pembiayaan *mudharabah*. Untuk pembiayaan *mudharabah* jarang dilakukan bahkan tidak teraplikasikan karena pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang cukup tinggi. Seperti halnya di BMT Al-Ikhsan Cabang Sukadamai yang tidak mengaplikasikan pembiayaan *mudharabah*. Sejak berdirinya, BMT Al-Ikhsan Cabang Sukadamai tidak mengaplikasikan pembiayaan *mudharabah* karena risiko pembiayaan yang tinggi dan tidak ada kebijakan dari pusat untuk melakukan pemasaran terkait pembiayaan tersebut. Selain itu, alasan BMT Al-Ikhsan Cabang Sukadamai tidak mengaplikasikannya karena tidak ada anggota yang melakukan pengajuan terkait dengan pembiayaan *mudharabah*.[14]

Sedangkan pada Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung pembiayaan *mudharabah* teraplikasikan dengan beberapa ketentuan untuk meminimalisir

---

[13] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,* (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 95-96.

[14] Hasil wawancara dengan Bapak Andi Syaputra (manajer BMT Al-Ikhsan Cabang Sukadamai) pada tanggal 21 September 2018.

risiko yang akan terjadi. Pada pembiayaan *mudharabah*, managemen BAS Sekampung mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan pembiayaan akad *murabahah* terlebih dahulu untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *mudharabah.*

Penggunaan akad *murabahah* dalam proses mempersiapkan pembiayaan *mudharabah* dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah risiko yang akan terjadi. Setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan *mudharabah* dicoba dengan pembiayaan *murabahah* terlebih dahulu tiga sampai empat kali pembiayaan. Setelah nasabah melakukan empat kali pembiayaan *murabahah* dan tidak mengalami kredit macet, maka nasabah dapat melakukan pembiayaan *mudharabah*.[15]

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui secara jelas dengan melakukan penelitian mengenai pembiayaan *murabahah* sebagai syarat pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut kepada nasabahnya. Terkait penelitian ini, peneliti mengambil judul ”Pembiayaan *Murabahah* Sebagai Syarat Pembiayaan *Mudharabah* Ditinjau dari Prinsip Pembiayaan Syariah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan dari identifikasi tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah: Bagaimana pembiayaan *murabahah* sebagai syarat pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari prinsip pembiayaan syariah?

[15] Hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto (Direktur BAS Sekampung) pada tanggal 25 April 2018.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* sebagai syarat pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari prinsip pembiayaan syariah**.**

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, terutama dalam Ekonomi Islam.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat mangenai akad *murabahah* dan akad *mudharabah* yang sesuai dengan ekonomi syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah uraian yang secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang

akan dilakukan berada.[16] Sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian tentang pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* sudah banyak diteliti misalnya saja:

1. Mustika Putri Nuansyah yang berjudul tentang "*Pengaruh Produk Mudharabah di BMT Cendrawasih terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Cendrawasih Kota Metro*". Penelitian ini membahas tentang pengaruh dari pengimplementasian produk *mudharabah* khususnya terhadap perkembangan usaha pedagang di Pasar Cendrawasih Kota Metro.[17]
2. Alfian yang berjudul tentang "*Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta)"*. Penelitian ini membahas tentang alasan penggunaan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha dan solusi untuk memperbaiki penggunaan akad *murabahah* agar sesuai dengan syariah.[18]

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan telah digambarkan oleh beberapa penelitian, terdapat beberapa persamaan, yakni mengenai pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada fokus permasalahan yang akan diteliti, yakni pembiayaan *murabahah* sebagai syarat pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari prinsip pembiayaan syariah.

---

[16] Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 39

[17] Mustika Putri Nuansah, *Pengaruh Produk Mudharabah di BMT Cendrawasih terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Cendrawasih Kota Metro*, (STAIN Metro), 2013.

[18] Alfian, *Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta)*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2012.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Murabahah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Murabahah*

a. Pengertian akad *Murabahah*

Kata *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang artinya keuntungan. Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana, *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.[19] *Murabahah* merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.[20]

Menurut Ibnu Qudamah dalam bukunya Mughni, mendefinisikan *murabahah* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.[21] Jual beli *murabahah* adalah si penjual harus memberitahukan keuntungan atau kelebihan yang diambil dari transaksi jual beli tersebut.[22] Pembiayaan

---

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.90.

[20] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.82.

[21] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.22.

[22] Sumar'in, *Konsep Kelelmbagaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 82

jual-beli merupakan akad jual-beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut secara jujur kepada pembeli. Posisi lembaga keuangan dalam hal ini melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan selanjutnya setelah barang yang diperoleh dijual kepada nasabah dengan harga jual yang disepakati dan nasabah dapat membayar dengan cara mengangsur atau melunasi pada periode tertentu (jatuh tempo).[23]

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[24] Dengan demikian, peneliti dapat memaparkan bahwa *murabahah* adalah suatu akad berpola jual beli tertentu yang harga jualnya diperoleh dari harga pokok ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* kedua belah pihak saling mengetahui harga pokok dan keuntungan dari transaksi jual beli.

[23] Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, (Solo: Aqwam, 2011), h.79.
[24] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h. 200.

b. Dasar Hukum

1) Sunah

Hadis yang dapat dijadikan rujukan dasar akad *murabahah* yaitu: "*Pedagang yang jujur dan benar berada di surga bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada.*" (Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan)

2) Ijma

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual-beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual-beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.[25]

Berdasarkan pemaparan dasar hukum di atas dapat diketahui bahwa pada Hadis dan Ijma terdapat landasan bagi umat Islam dalam melakukan kegiatan jual beli dengan berbagai ketentuan yang berlaku, misalnya prinsip saling merelakan, bersikap jujur dan benar.

2. Tujuan dan Manfaat Akad *Murabahah*

Bagi Bank Syariah manfaat pembiayaan *murabahah* adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Sedangkan manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari

[25] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional.*, h. 23.

bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. [26]

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa akad *murabahah* memiliki manfaat yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh barang. Dengan adanya *murabahah* nasabah dapat meminta bank membelikan barang, kemudian nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

3. Masalah dan Perubahan Akad *Murabahah*

a. Masalah Akad *Murabahah*

Masalah yang dapat terjadi bagi bank dalam pembiayaan *murabahah* antara lain berupa risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*, dan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan diberikan dalam bentuk valuta asing.[27] Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam suatu pembiayaan juga terdapat masalah yang berdampak bagi bank. Masalah yang dapat terjadi pada pembiayaan ini adalah nasabah gagal bayar dan masalah pergerakan nilai tukar jika pembiayaannya berupa valuta asing.

[26] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank.*, h.105.
[27] *Ibid.*, h.106.

b. Perubahan Akad *Murabahah*

Perubahan akad *murabahah* sebagaimana telah difatwakan Dewan Syariah Nasional Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah* terdapat pasal-pasal berikut

Pasal 123

Lembaga keuangan syariah melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan *murabahah*nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif.

Pasal 124

Akad *murabahah* dapat diselelsaikan dengan cara menjual objek akad kepada lembaga keuangan syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada lembaga keuangan syariah dari hasil penjualan objek akad.

Pasal 125

Apabila hasil penjualan objek akad *murabahah* melebihi sisa utang, maka kelebihan itu saat dijadikan uang muka untuk akad *ijarah* atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musayarakah.*

Pasal 126

Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara lembaga keuangan syariah dan nasabah.

Pasal 127

Lembaga keuangan syariah dan nasabah *ex-murabahah* dapat membuat akad baru dengan akad *ijarah muntahiya bi al-tamlik*, *mudharabah*, dan atau *musyarakah.*

Pasal 128

Jika salah satu konversi *murabahah* tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian (*al-shulh*), dan atau pengadilan.[28]

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa lembaga keuangan dapat melakukan perubahan akad dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaan *murabahah*nya. Perubahan akad *murabahah* dapat berupa akad *ijarah muntahiya bi al-tamlik*, *mudharabah*, dan atau *musyarakah.*

B. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Secara etimologis (bahasa), *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan tersebut maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Definisi secara bahasa ini memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu yang

[28] Juhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.281.

pertama karena yang melakukan usaha (*amil*) *yadhribu fil ardhi* (berjalan di muka bumi) dengan bepergian padanya untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. Kedua, karena masing-masing orang yang bersyarikat *yadhribu bisahmin* (memotong/mengambil bagian) dari keuntungan.

Sedangkan pengertian menurut istialah ulama fikih, pengertian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Menurut Mazhab Hanafi, *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan dari pihak yang lain.
2) Menurut Mazhab Maliki, *mudharabah* adalah suatu pemberian mandat untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan.
3) Menurut Mazhab Syafi'i, *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya, dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
4) Menurut Mazhab Hanbali, *mudharabah* adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan. [29]

Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Penyerahan modal uang ini kepada orang yang berniaga dimaksudkan agar pemberi modal mendapatkan persentase bagian

[29] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 135.

keuntungan atas aktifitas niaga yang telah dilakukan.[30] Dalam literatur lain, *Mudharabah* merupakan kerjasama dengan mana *shahibul* mal memberikan dana 100% kepada mudharib yang memiliki keahlian.[31] *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *enterpreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.[32]

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa *Mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan atas pengelolaan usaha dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama, apabila rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan ketrampilan menejerial selama proyek berlangsung.

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, sahibul mal,* atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib,* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya

[30] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*., h. 60.
[31] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*., h. 74.
[32] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*., h. 61.

oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.[33]

b. Dasar Hukum

1) Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad *mudharabah* yaitu:

...وَءَاخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ .....

Artinya: "*...dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....*" (QS. Al-Muzammil: 20)[34]

Mudharib sebagai *enterpreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasinya.[35]

2) Hadis

Hadis yang dapat dijadikan rujukan dasar akad *mudharabah* adalah: "*Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda: tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu: menjual dengan pembayaran secara kredit, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.*" (HR. Ibnu Majah)

---

[33] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank.*, h. 193.

[34] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Intan Media Pustaka), h. 575.

[35] Muhammad, *Sistem dan Prosedur.*, h. 14.

3) Ijma

Imam Zailai dalam kitabnya Nasbu ar-Rayah telah menyatakan bahwa sahabat telah berkosensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan sepirit hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal* (454), yang artinya: "*Rasulullah saw. telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat.*"

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun mengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari *return of investment* (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian, harta amanat tersebut akan berkembang, bukan berkurang.

4) Qiyas/Analogi

Berkata Azzuhaily dalam *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* (4/839).

> *"Mudharabah dapat dianalogikan dengan al-musaqat (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai dana yang cukup untuk*

> *menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara labour (pekerja) dengan capital (modal), dengan demikian akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah swt. ketika menurunkan syariatnya."*[36]

Berdasarkan pemaparan dari dasar hukum di atas dapat diketahui bahwa di dalam al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas terdapat landasan bagi umat Islam dalam melakukan kegiatan *mudharabah* dengan berbagai ketentuan yang berlaku, misalnya dengan adanya prinsip tanggung jawab, kehati-hatian, serta adanya bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh atas perputaran modal.

2. Unsur-Unsur Akad *Mudharabah*

a. Modal

1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
3) Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

b. Keuntungan

1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti
2) Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak

[36] *Ibid.*, h.15-16.

3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada sahibul mal.

c. *Mudharib*

Mudharib pada hakikatnya memegang 4 (empat) jabatan fungsionaris:

1) *Mudharib*, yaitu yang melakukan *dharb*, perjalanan dan pengelolaan usaha, dan *dharb* ini merupakan saham pernyataan dari padanya.
2) Wakil, yaitu manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh *shahib al-mal*
3) *Syarik*, yaitu sebagai partner penyerta, karena mudharib berhak untuk menyertai *shahib al-mal* dalam keuntungan usaha.
4) Pemegang amanat, yaitu dana *mudharabah* dari *sahib al-mal*. Dimana *mudharib* dituntut untuk menjaganya dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk mengembalikannya manakala usaha sudah selesai.[37]

3. Risiko Akad *Mudharabah*

Dalam transaksi pembiayaan dengan akad *mudharabah*, bagi bank memiliki risiko antara lain:

1) risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah melakukan wanprestasi atau *default*,
2) risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam valuta asing,
3) risiko operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan atau penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *markup* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.[38]

---

[37] *Ibid.*, h.17
[38] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah.*, h. 195.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pembiayaan dengan akad *mudharabah* memiliki risiko yang cukup besar. Selain adanya risiko kredit macet, pembiayaan *mudharabah* cenderung memiliki risiko manipulasi dalam pencatatan ataupun laporan akuntansi yang dilakukan oleh *mudharib.*

4. Kelebihan Akad *Mudharabah*

Bagi Bank Syariah, pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan pemerolehan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan *mudharabah* adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan baik.

C. Pembiayaan

1. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dana adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk jenis pembiayaan yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia.[39] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah:

[39] Muhammad, *Sistem dan Prosedur.*, h. 94.

> "Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, dan pembagian hasil."[40]

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari adanya pembiayaan adalah diantaranya sebagai berikut:

1) Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang
2) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
3) Meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan
4) Sebagai aset terbesar yang menjadi sumber pendapatan terbesar bank.[41]

2. Macam-Macam Pembiayaan

Pembiayaan pada Bank Syariah dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu jual-beli, sewa, bagi hasil, dan akad pelengkap.

a. Jual-Beli

Jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang.

1) *Murabahah*

[40] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.157.

[41] Muhammad, *Sistem dan Prosedur.*, h. 94.

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah,* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mnesyaratan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan.

Dalam teknis perbankan, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pihak pembeli. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam transaksi ini, apabila sudah ada barang segera diserahkan kepada nasabah dan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.

2) *Salam*

Salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, dan pada majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut.

3) *Istishna*

Istishna adalah jenis jual-beli yang digunakan pada bidang manufaktur. Ketentuan dan produk *istishna* mengikuti ketentuan

jual-beli *salam*, tetapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank beberapa kali pembayaran.[42]

Berdasarkan pemaparan tersebut, pembiayaan dengan jual-beli dibagi menjadi tiga, yaitu *murabahah, salam, dan istishna*. *Murabahah* adalah jual-beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam teknis perbankan, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam transaksi ini, bank membeli barang yang diinginkan nasabah dari pemasok. Kemudian bank menjualnya kepada nasabah yang bertindak sebagai pembeli dengan harga jual yaitu harga beli ditambah keuntungan yang disepakati dalam akad. Harga yang disepakati dalam akad tidak boleh berubah selama berlaku akad.

b. Sewa (*Ijarah*)

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan, *ijarah* adalah *lease contract* yaitu suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.

c. Bagi Hasil

[42] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h.71-74.

Produk pembiayaan Bank Syariah yang berdasarkan bagi hasil terdiri dari *musyarakah* dan *mudharabah.*

1) *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan kelalaian pengelola.

Dalam teknis perbankan jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diberikan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah. Dalam hal ini, bank berhak melakukan

pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Apabila nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.[43]

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa pembiayaan berdasarkan bagi hasil dibedakan menjadi dua yaitu *musyarakah* dan *mudharabah. Mudharabah* adalah kerjasama dua pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana. Dalam pembiayaan, bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai pengelola. Dalam pembiayaan ini, bank memberikan dananya sebagai modal untuk dikelola oleh nasabah dalam suatu usaha. Modal yang diberikan oleh bank baik berupa barang atau uang harus dinyatakan dalam satuan rupiah. Hasil usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam akad. Apabila usaha mengalami kerugian, kerugian ditanggung oleh bank, kecuali kerugian tersebut ditimbulkan oleh nasabah dengan sengaja.

d. Akad Pelengkap

Akad pelengkap bertujuan tidak untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap diperbolehkan untuk meminta pengganti

[43] *Ibid.,* h. 75-80.

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Akad-akad pelengkap antara lain yaitu sebagai berikut:

1) *Hiwalah*
   Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan yang berkewajiban membayar hutang.
2) *Rahn*
   Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
3) *Qard*
   Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.
4) *Wakalah*
   Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila telah dilaksanakan sesuai disyaratkan, maka semua risiko dan tanggungjawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pertama atau pemberi kuasa.
5) *Kafalah*
   Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.[44]

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pembiayaan atau penyaluran dana dapat dilakukan melalui empat prinsip, yaitu jual-beli, sewa, bagi hasil, dan akad pelengkap. Jual-beli berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang

[44] *Ibid.,* h. 80-87.

dibedakan menjadi tiga, yaitu *murabahah, salam,* dan *istishna.* Dalam sewa terdapat akad *ijarah.* Bagi hasil dibagi menjadi dua akad, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah.* Sedangkan akad pelengkap yaitu akad untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan dibagi menjadi akad *hiwalah, rahn, qard, wakalah,* dan *kafalah.*

3. Prinsip Pembiayaan

Menurut Muhammad Ridwan, terdapat tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

a. Aman

Prinsip aman dalam pembiayaan yaitu dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, lembaga keuangan terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. Lembaga keuangan harus benar-benar teliti dalam melihat usaha yang diajukan.[45]

Menurut Muhammad, prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah sebagai berikut:

> Prinsip dasar penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C + S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral,* dan sesuai Syariah). Hal ini dilakukan agar setiap calon nasabah dalam pembiayaan melalui proses penilaian yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan bahwa nasabah

[45] Muhammad Ridwan, *Baitul Maal.,* h.164.

tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian.[46]

b. Lancar

Prinsip lancar dalam pembiayaan adalah dana lembaga keuangan dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT akan semakin baik. Untuk itu, BMT harus membidik segmen pasar yang putarannya harian atau mingguan. Komposisi antara yang bulanan dan harian atau mingguan harus berimbang dan akan lebih baik jika hariannya lebih banyak.[47]

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 Pasal 10, kredit atau pembiayaan lancar dapat dikatakan sebagai kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak terdapat tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.

[46] Muhammad, *Sistem dan.,* h.95.
[47] Muhammad Ridwan, *Baitul Maal.,* h.164.

3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai. [48]

c. Menguntungkan

Prinsip menguntungkan dalam pembiayaan adalah perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan lembaga keuangan. Hal ini karena para deposan akan secara langsung merasakan dampaknya. Semakin besar pendapatan lembaga keuangan, akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya. Besar-kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh bagi hasil lembaga keuangan yang diterima dari nasabah peminjam. Oleh karena hubungan timbal balik ini harus dipelihara supaya tidak saling merugikan.[49]

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa manajemen lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan beberapa prinsip yaitu aman, lancar, dan menguntungkan. Prinsip aman dalam proses pembiayaan berarti, dana yang telah dikelola nasabah dapat dibayarkan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, sebelum memberikan, lembaga keuangan harus melakukan analisis terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Hal ini dilakukan sebagai

[48] Mario Alberto Tinus, "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan dalam Perjanjian Kredit Perbankan" dalam *Lex Privatum.* (Manado:E-Journal Unsrat), Vol. IV/No. 8/Oktober-November 2016, h. 44.

[49] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul.,* h.158.

upaya untuk memaksimalkan pengelolaan dana, meminimalisir risiko, dan memperoleh pendapatan yang maksimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research).* Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.[50]

Berdasarkan jenisnya, peneliti melakukan penelitian di lapangan yaitu di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung. Penelitian ini ditujukan pada direktur Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dan pegawai bagian marketing Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung untuk memperoleh informasi mengenai sistem pembiayaan *mudharabah* di BAS Sekampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Dalam penelitian deskriptif terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterprestasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya

[50] Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian,* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 76

mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.[51]

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.[52] Dalam hal ini, maka dalam proses pengumpulan data perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan obyek penelitian.[53] Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer adalah Bapak Sugiyanto (direktur BAS Sekampung) dan Bapak Dedi Wahyudi (pegawai bagian marketing BAS Sekampung) dengan menggunakan teknik *snowball sampling*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua sesudah sumber data primer.[54] Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yaitu buku Akad dan Produk Bank Syariah karangan Ascarya, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi karangan Heri Sudarsono, Manajemen Perbankan Syariah karangan

---

[51] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. 12, h. 26.

[52] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 129.

[53] Muhammad, *Metodologi Peneliian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h.103

[54] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.*, h. 129.

Khaerul Umam, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah karangan Muhammad, Muhasabah Keuangan Syariah karangan Muhammad Nizarul Alim, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik karangan Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum karangan Muhammad Syafi'i Antonio, Konsep Kelembagaan Bank Syariah karangan Sumar'in, Transaksi Bank Syariah karangan Trisadini P. Usanti, Pembiayaan Bank Syariah karangan Wangsawidjaja, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia karangan Rachmadi Usman.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan sesuai maka dibutuhkan data-data yang sesuai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara data pustaka dan data lapangan. Metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah langkah untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan saling bertatap muka antara si pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan *interview* guide (panduan wawancara).[55] Wawancara ini ditujukan kepada direktur dan pegawai bagian marketing BAS Sekampung untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang diaplikasikan di BAS Sekampung.

[55] Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.174.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak yang dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.[56] Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dokumen-dokumen dan foto-foto baik itu berupa foto mengenai BAS Sekampung serta foto-foto penelitian.

D. Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[57] Kemudian untuk menganalisis data, peneliti menggunakan pola pikir induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induksi merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.[58]

---

[56] Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian;Kuantitatif.*, h. 215.

[57] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 248

[58] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian; Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h.192.

Peneliti dalam penelitian ini akan membahas pembiayaan *murabahah* sebagai syarat pembiayaan *mudharabah* di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung dengan melihat sistem dan prosedur yang berlaku dalam pembiayaan akad *mudharabah* di BAS Sekampung kemudian menarik kesimpulan secara umum dari penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung

1. Sejarah Berdirinya Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu:

a. adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI.

b. Adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah.

c. Adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga.

d. Adanya Lembaga Penjamin Simpanan.

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Dengan alasan tersebut, beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah.

BPRS sebagai *Community bank* yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupan layanannya dengan menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (*local content*) dengan berbagai dimensi. Maka pendirian PT.BPRS Aman Syariah dengan potensi muatan lokal yaitu permodalan, penghimpunan dana, penyaluran dana, pengurus, dan pegawai adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS Aman Syariah sebagai community bank. Sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. PT BPRS Aman Syariah mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan

pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor: AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya, PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh direksi dan jajaran karyawan yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singakatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.[59]

[59] Dokumentasi profil Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, dicatat tanggal 13 Desember 2018.

2. Perkembangan PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Pada saat peneliti melakukan penelitian pada PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur Provinsi Lampung pada bulan Desember 2018. Jumlah pengurus PT BPRS Aman Syariah sebanyak 6 (enam) orang dan karyawan sebanyak 20 (dua puluh) orang serta nasabah tabungan sebanyak 1.775 orang, dan nasabah pembiayaan sebanyak 375 orang.

3. Tujuan PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Lampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui:

a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).

d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.

e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.[60]

4. Letak Geografis PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Kantor PT BPRS Aman Syariahterletak di Dusun IV Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Lokasi kantor PT BPRS Aman Syariah sangat strategis karena berada pada jalan utama desa Sumbergede yang ramai dilalui masyarakat.

Adapun kantor PT BPRS Aman Syariah mempunyai batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hi. Mahfud, S.Ag,MH.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Hi. Nur.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Sekampung dan Desa Giri Klopomulyo.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak Elvin.[61]

5. Denah Lokasi PT BPRS Aman Syariah

Denah Lokasi kantor PT BPRS Aman Syariah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016

[60] Dokumentasi profil Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, dicatat tanggal 13 Desember 2018.

[61] Dokumentasi profil Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, dicatat tanggal 13 Desember 2018.

Gambar 4.1
Denah Lokasi kantor PT BPRS Aman Syariah

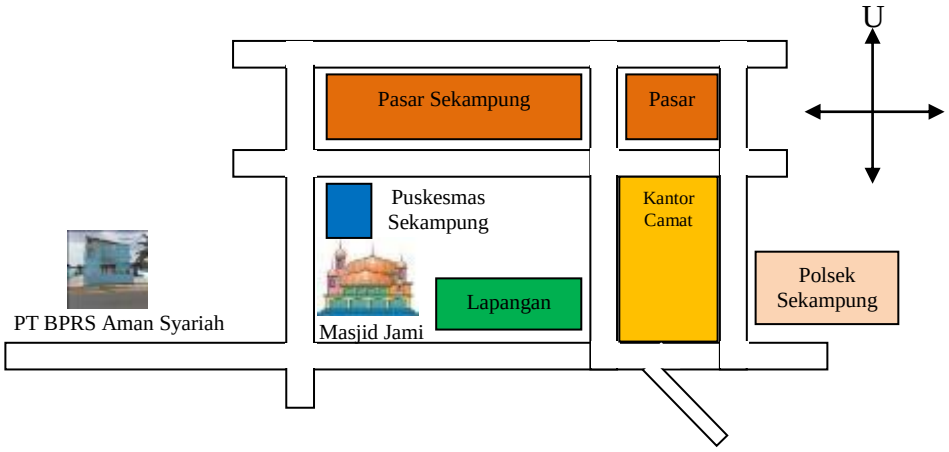

6. Struktur Organisasi PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur

Gambar 4.2.
Struktur Organisasi kantor PT BPRS Aman Syariah

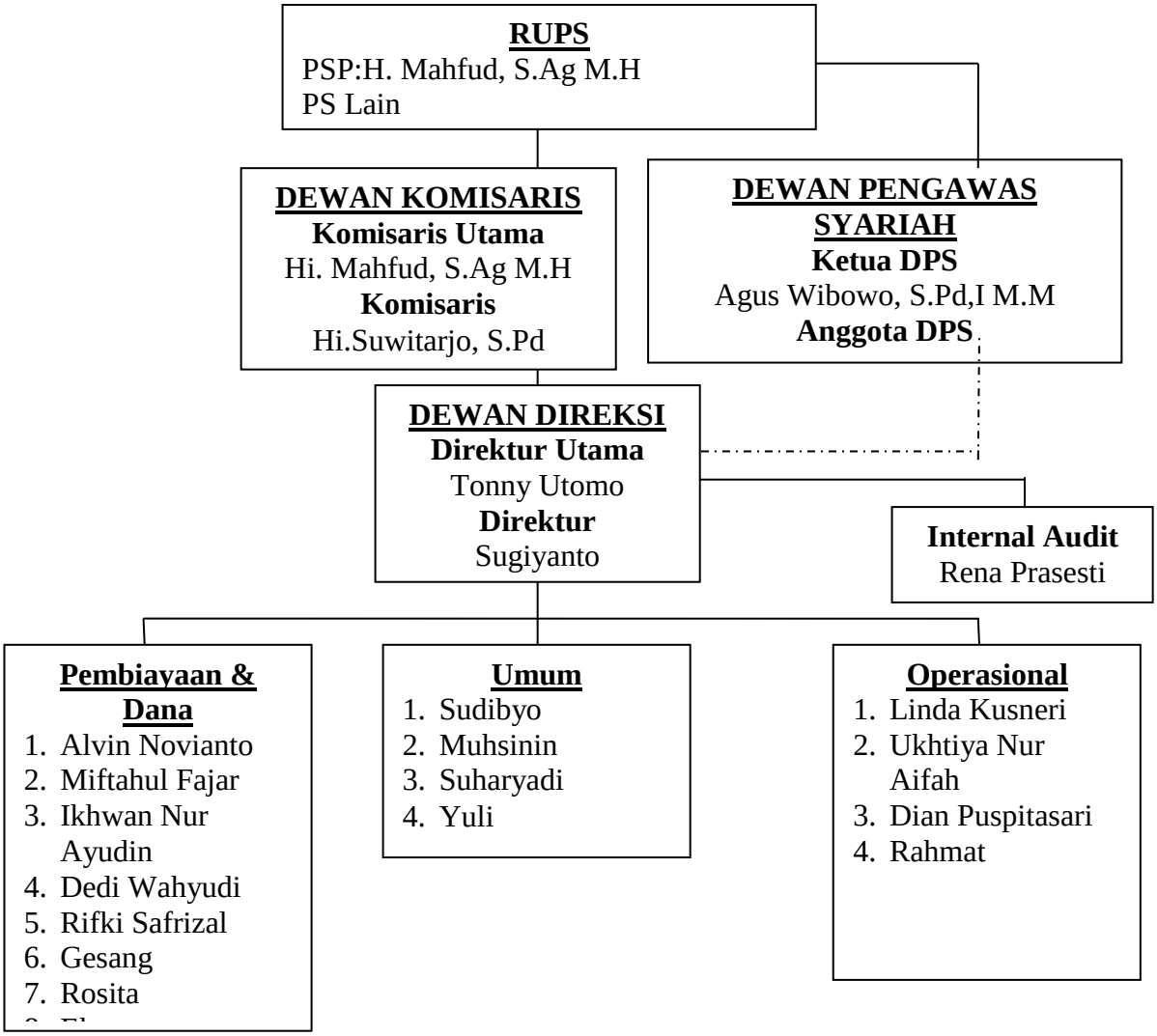

Bagan struktur organisasi PT BPRS Aman Syariah di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi tertinggi PT BPRS Aman Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi Dewan Komisaris H. Mahfud, S.Ag., MH dan H. Suwitarjo, S.Pd.I. Dewan Direksi Tonny Utomo dan Sugiyanto dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) H. Agus Wibowo, S.Pd.I, M.M dan H. Mohamad Taufik Hidayat, M.Si. Dalam pengelolaannya, Dewan Direksi membawahi bagian operasional, bagian umum dan SDM serta bagian marketing penyaluran dan pendanaan, dan membawahi internal audit.[62]

7. Produk dan Jasa PT BPRS Aman Syariah

Aspek ini merupakan jenis-jenis produk yang akan diperkenalkan kepada masyarakat pengguna jasa PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur.

a. Produk Pendanaan

Produk ini menyangkut berbagai pelayanan untuk menarik dana masyarakat yang meliputi:

1) Tabungan Khusus *Wadiah* (TAKWA)

Tabungan ini pada hakekatnya merupakan dana masyarakat, tabungan dengan sistem wadiah ini dapat menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Maal dan yang bersifat amanah

[62] Dokumentasi profil Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, dicatat tanggal 13 Desember 2018.

lainnya, seperti zakat, infaq, shadaqah, SPP, uang infaq bangunan, dan amanah lainnya.

2) Tabungan *Mudharabah* (TAMBAH)

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Tabungan *mudharabah* pada PT BPRS Aman Syariah dibagi menjadi beberapa variasi produk simpanan, yaitu:

a) Tabungan Haji Mabrur (TAJIMABRUR)
b) Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS)
c) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)
d) Tabungan Masa Tua (TAMATU)
e) Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)
f) Tabungan Makbullah Umroh (TAMU)
g) Tabungan Wisata (TAWA)
h) Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)
i) Tabungan Idul Fitri (TIFI)

3) Deposito *Mudharabah*

Deposito berjangkan ini diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan, perusahaan badan amal, organisasi sosial, koperasi dan segala lapisan masyarakat.

b. Produk Penempatan Dana Masyarakat (Pembiayaan)

Produk penyaluran dana masyarakat adalah merupakan kualitas aktiva sangat ditentukan oleh ketepatan dan efektifnya penempatan dana tersebut.Oleh kerena itu penyaluran dana masyarakat yang akan dikelola PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur yaitu sebagai berikut:

1) Pembiayaan dengan transaksi jual beli berdasarkan akad: *murabahah, istishna, salam, ijarah,* multi jasa, dan jual-beli lainnya.
2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad: *mudharabah dan musyarakah.*
3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
   a) *Rahn*
   b) *Qardh*
   c) *Qardhul Hasan*
   d) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.[63]

[63] Dokumentasi profil Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, dicatat tanggal 13 Desember 2018.

B. Pembiayaan *Murabahah* sebagai Syarat Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung

Informasi pembiayaan *murabahah* sebagai syarat pembiayaan *mudharabah* di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak BAS Sekampung yaitu Bapak Sugiyanto (direktur BAS Sekampung) dan Bapak Dedi Wahyudi (pegawai bagian marketing BAS Sekampung) untuk mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto (direktur BAS Sekampung) didapatkan informasi bahwa pembiayaan *murabahah* di BAS Sekampung digunakan sebagai strategi bank untuk mendapatkan nasabah yang teruji karakter (kejujuran) nasabah apabila ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah.* Pembiayaan *mudharabah* ini telah ada sejak berdirinya BAS Sekampung yaitu tahun 2014.[64]

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* digunakan sebagai strategi untuk mengetahui nasabah yang teruji dan berlaku sejak berdirinya BAS Sekampung yaitu tahun 2014. Menurut peneliti, dalam memberikan pembiayaan, khususnya pembiayaan *mudharabah,* pihak pemilik dana (bank) harus benar-benar jeli dalam melakukan analisis pembiayaan. Hal ini karena dalam pembiayaan *mudharabah,* bank memberikan 100% modal kepada nasabah dan kerugian ditanggung pihak bank.

[64] Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BAS Sekampung, Tanggal 13 Desember 2018.

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang sejenis piutang yaitu harga pokok ditambah keuntungan. Apabila nasabah telah melakukan pembiayaan *murabahah* hingga tiga kali dan tidak mengalami masalah serta nasabah tersebut telah diketahui memiliki karakter yang jujur dan terbuka. Apabila nasabah tersebut ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah*, hal tersebut dapat dijadikan indikator oleh pihak BAS untuk menerima pengajuan pembiayaan *mudharabah* nasabah tersebut. Hal ini karena kunci pembiayaan *mudharabah* yang paling utama adalah karakter nasabah yaitu kejujuran dan keterbukaan.[65]

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa kunci yang paling utama pembiayaan *mudharabah* adalah kejujuran dan keterbukaan. Menurut peneliti, dalam pembiayaan *mudharabah*, kejujuran dan keterbukaan pengelola dana (*mudharib*) sangat penting. Hal ini karena bank memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk mengelola dananya, sehingga nasabah memiliki andil penuh dalam perhitungan laporan keuangan usaha yang cenderung memiliki risiko manipulasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Wangsawidjaja yang memaparkan bahwa dalam transaksi pembiayaan dengan akad *mudharabah* memiliki beberapa risiko. Salah satu risiko bagi bank yaitu risiko operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan atau penyuapan,

[65] Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BAS Sekampung, Tanggal 13 Desember 2018.

ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *markup* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.[66]

Pada BAS Sekampung, persyaratan untuk dapat melakukan pembiayaan *mudharabah* sama dengan pembiayaan yang lain yaitu syarat dokumen berupa KTP suami-istri, kartu keluarga, surat nikah, jaminan, dan lain-lain. Untuk pembiayaan di atas Rp.50.000.000,00 harus menyertakan NPWP.

Pada BAS Sekampung, khusus untuk persyaratan personal adalah harus memiliki karakter yang bagus yang dapat dilihat melalui pembiayaan *murabahah* yang telah dilakukan. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* harus memiliki dan menjalani usaha produktif minimal 1 tahun. Kemudian, nasabah tersebut harus melakukan pembiayaan *murabahah* dalam jangka waktu minimal 5 tahun selama usaha berjalan. Sedangkan untuk ketentuan dan prosedur sama dengan pembiayaan *murabahah* biasanya.[67]

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa syarat pemberkasan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* sama dengan syarat pembiayaan lainnya. Persyaratan personal untuk melakukan pembiayaan adalah harus memiliki karakter yang bagus. Hal ini dapat dinilai melalui pembiayaan *murabahah* yang telah dilakukan nasabah dalam jangka waktu minimal 5 tahun selama usaha berjalan.

---

[66] Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah,* (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h. 195.

[67] Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BAS Sekampung, Tanggal 13 Desember 2018.

Menurut peneliti, pemberian pembiayaan *mudharabah* pada nasabah yang telah melakukan pembiayaan *murabahah* dapat lebih efektif untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Melalui pembiayaan *murabahah* yang telah dilakukan akan dapat diketahui bagaimana karakter ataupun kemampuan nasabah sehingga dapat menjadi salah satu acuan dalam memberikan pembiayaan *mudharabah.*

Tabel 4.1.
Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan *Mudharabah*

Tahun	Jumlah	Bentuk Nasabah		
		Koperasi/BMT	Yayasan	Perorangan
2015	3	3	-	-
2016	5	5	-	-
2017	7	4	3	-

Penerimaan nasabah tiap tahunnya tidak dibatasi jumlahnya. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah* di BAS Sekampung adalah maksimal lima tahun. Sedangkan untuk pengajuan nominal maksimal pembiayaan *mudharabah* adalah Rp. 500.000.000,00. Pembiayaaan *mudharabah* yang nasabahnya adalah koperasi/BMT biasanya digunakan sebagai modal kerja untuk diputarkan kembali kepada anggota BMT, dan BAS mendapatkan imbalan berupa bagi hasil. Sedangkan nasabah yang berupa yayasan contohnya yayasan pendidikan, melalui pembiayaan *murabahah* terlebih dahulu seperti untuk pembelian tanah untuk yayasan, pembelian material untuk membangun gedung, dan lain-lain.[68]

[68] Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BAS Sekampung, Tanggal 13 Desember 2018.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* relatif sedikit dibandingkan jumlah seluruh nasabah pembiayaan yang ada. Jumlah nasabah ini didominasi oleh nasabah yang berbentuk koperasi/BMT yang menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk diputarkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada nasabahnya.

Dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*, pihak BAS sangat memperhatikan prinsip keamanan, kelancaran, dan keuntungan. Indikator utama prinsip keamanan pembiayaan di BAS Sekampung adalah karakter yaitu sifat jujur dan terbuka. Karakter dapat dilihat dari cara nasabah berbicara ketika dilakukan wawancara oleh direktur. Indikator yang kedua adalah kapasitas yaitu kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Kemampuan nasabah ini dapat dilihat dari pendapatan nasabah yang dibuktikan dengan bukti yang mendukung, seperti slip gaji dan rekening koran. Kemudian dilihat juga biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh nasabah. Pendapatan bersih nasabah menjadi pertimbangan dalam melihat kemampuan nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Indikator yang ketiga adalah jaminan mencukupi jumlah pembiayaan yang diajukan dan keaslian jaminan yang dinotariskan. Sedangkan untuk menjaga agar pembiayaan lancar dan menguntungkan, pihak BAS mengutamakan nasabah yang usaha-usahanya produktif.[69]

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam menyalurkan dana yang aman dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, pihak

[69] Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, Direktur BAS Sekampung, Tanggal 13 Desember 2018.

BAS memiliki tiga indikator, yaitu karakter, kapasitas/kemampuan membayar angsuran, dan jaminan yang diberikan oleh nasabah. Indikator utamanya adalah karakter nasabah yaitu kejujuran dan keterbukaan. Kedua adalah kapasitas/kemampuan nasabah dalam membayar angsuran yang dilihat dari pendapatan bersih nasabah setiap bulan. Ketiga adalah jaminan yang nilainya dapat menutup kewajiban nasabah dan keaslian jaminan yang dinotariskan.

Menurut peneliti, indikator tersebut kurang efektif dalam melakukan analisis pembiayaan yang diajukan. Kondisi ekonomi dan prospek penyaluran dana pada koperasi/BMT dan yayasan juga perlu diperhatikan. Hal ini karena kesalahan penyaluran dana yang dilakukan koperasi/BMT dapat berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Muhammad yang memaparkan bahwa prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C + S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral,* dan sesuai Syariah). Hal ini dilakukan agar setiap calon nasabah dalam pembiayaan melalui proses penilaian yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian.[70]

Bapak Dedi Wahyudi (pegawai bagian marketing BAS Sekampung), menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* lebih banyak diberikan kepada lembaga koperasi/BMT untuk modal kerja daripada perorangan. Dana

[70] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.95.

pembiayaan tersebut dikelola oleh BMT untuk disalurkan kepada anggotanya dalam bentuk pembiayaan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui nasabah pembiayaan *mudharabah* di BAS Sekampung didominasi oleh lembaga koperasi/BMT. Pembiayaan *mudharabah* digunakan oleh lembaga koperasi/BMT sebagai modal kerja untuk disalurkan kembali kepada anggota koperasi/BMT dalam bentuk pembiayaan.

Penyaluran dana di BAS Sekampung tidak ada perpindahan dari pembiayaan *murabahah* ke pembiayaan *mudharabah.* Pembiayaan *murabahah* terpisah dengan pembiayaan *mudharabah.* Pihak BAS melihat terlebih dahulu apakah nasabah ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* atau pembiayaan *mudharabah.* Untuk pembiayaan kerjasama (*mudharabah*), pihak BAS pun juga melihat nasabah yang mengajukan, lembaga ataukah perorangan. Pada pembiayaan kerjasama ini, pihak BAS memperhatikan dan mempertimbangkan risiko bagaimana kedepannya. Kemungkinan adanya nasabah perorangan yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*, pihak BAS mengamati terlebih dahulu risikonya.

Pada BAS Sekampung, untuk persyaratan personal adalah salah satunya harus memiliki karakter yang bagus. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* harus memiliki dan menjalani usaha produktif minimal 1 tahun. Kemudian, nasabah tersebut harus melakukan pembiayaan *murabahah* dalam jangka waktu minimal 5 tahun. Sedangkan untuk ketentuan dan prosedur sama dengan pembiayaan *murabahah* biasanya. Pihak BAS

memberikan pembiayaan *murabahah* dulu untuk melihat kualitas nasabah. Seperti apakah terjadi pelanggaran atau wanprestasi oleh nasabah. Bagi nasabah lama yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*, pihak BAS mengamati dan melihat riwayat dari pembiayaan yang telah diberikan. Kemudian, baru dapat diputuskan apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan *mudharabah* atau tidak.[71]

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa di BAS Sekampung pembiayaan *murabahah* terpisah dari pembiayaan *mudharabah.* Pembiayaan *murabahah* digunakan sebagai strategi untuk melihat kualitas nasabah lama yang pernah melakukan pembiayaan *murabahah* dan ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah.* Nasabah tersebut minimal telah melakukan pembiayaan *murabahah* 5 tahun selama usaha berjalan. Apabila nasabah tersebut tidak melakukan pelanggaran atau wanprestasi, pihak BAS dapat memutuskan apakah nasabah layak untuk diberikan pembiayaan *mudharabah.*

Menurut peneliti, strategi tersebut cukup baik untuk mempermudah pihak bank dalam menganalisis suatu pembiayaan yang diajukan. Hal ini karena dengan melihat riwayat nasabah yang telah diberikan pembiayaan, bank dapat menilai bagaimana nasabah tersebut. Tetapi pihak bank harus tetap melakukan analisis lebih mendalam lagi terhadap nasabah karena dalam pembiayaan *mudharabah*, nasabah sebagai *mudharib* yang menjaga dan mengusahakan dana bank dalam bentuk investasi.

---

[71] Wawancara dengan Bapak Dedi Wahyudi, Pegawai Bagian Marketing BAS Sekampung, Tanggal 13 Desember 2018.

Pihak BAS Sekampung sangat hati-hati dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabahnya. Pihak BAS memperhatikan prinsip keamanan, kelancaran, dan keuntungan dari pembiayaan yang dilakukan. Untuk menjaga keamanan suatu pembiayaan, pihak BAS melihat karakter nasabah yang dapat diketahui dari individu itu sendiri, mengamati dari lingkungannya dengan menanyakan kepada tetangga, keluarga, dan saudara. Pihak BAS juga melihat kapasitas atau kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Sedangkan dalam kelengkapan dan keaslian dokumen terutama jaminan, pihak BAS bekerjasama dengan pihak notaris. Selain itu, pihak BAS juga memperhatikan jenis usaha dan kegiatan usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam.

Hal-hal yang dilakukan untuk menjaga pembiayaan agar tetap lancar, setelah melakukan pencairan pihak BAS tetap mengontrol usaha yang dilakukan oleh nasabah dan secara rutin melakukan silaturahmi ke rumah nasabah ataupun menanyakan kabar nasabah. Selain itu, pihak BAS juga selalu memberikan motivasi kepada nasabah. Sedangkan agar pembiayaan dapat memberi keuntungan, pihak BAS dalam menyalurkan pembiayaan lebih mengutamakan nasabah yang tujuannya adalah produktif.[72]

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam menyalurkan dana pembiayaan *mudharabah* sangat memperhatiakan prinsip keamanan. Indikator penyaluran dana pembiayaan *mudharabah* yang sehat yaitu karakter, kapasitas/kemampuan membayar angsuran, bekerjasama

[72] Wawancara dengan Bapak Dedi Wahyudi, Pegawai Bagian Marketing BAS Sekampung, Tanggal 13 Desember 2018.

dengan notaris dalam kelengkapan dan keaslian dokumen terutama jaminan, dan sesuai syariah. Untuk menjaga agar pembiayaan lancar, pihak BAS terus mengontrol perkembangan kegiatan usaha nasabah dan melakukan silaturahmi dengan nasabah serta memberikan motivasi kepada nasabah. Sedangkan untuk memastikan bahwa pembiayaan akan memberi keuntungan kepada BAS, pihak BAS lebih mengutamakan pembiayaan yang tujuannya produktif daripada konsumtif.

Menurut peneliti, indikator dari prinsip keamanan pembiayaan tersebut kurang efektif dalam melakukan analisis pembiayaan yang diajukan. Kondisi ekonomi dan prospek penyaluran dana pada koperasi/BMT dan yayasan juga perlu diperhatikan. Hal ini karena kesalahan penyaluran dana yang dilakukan koperasi/BMT dapat berpengaruh terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Muhammad yang memaparkan bahwa prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C + S (*Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition*, *Collateral,* dan sesuai Syariah). Hal ini dilakukan agar setiap calon nasabah dalam pembiayaan melalui proses penilaian yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian.[73]

[73] Muhammad, *Sistem dan.,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.95.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* sebagai syarat untuk pembiayaan *mudharabah* di BAS adalah strategi untuk mengetahui nasabah yang teruji. Nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* harus memiliki dan menjalani usaha produktif minimal 1 tahun. Kemudian, nasabah tersebut harus melakukan pembiayaan *murabahah* dalam jangka waktu minimal 5 tahun selama usaha berjalan. Pembiayaan *murabahah* digunakan sebagai strategi untuk melihat kualitas nasabah lama yang pernah melakukan pembiayaan *murabahah* dan ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah*, khususnya untuk nasabah perorangan. Hal ini dimaksudkan agar penyaluran dana dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembiayaan.

BAS memiliki empat indikator prinsip keamanan penyaluran dana agar pembiayaan sesuai dengan tujuannya, yaitu karakter, kapasitas/kemampuan membayar angsuran, dan jaminan yang diberikan oleh nasabah, dan sesuai syariah. Indikator utamanya adalah karakter nasabah yaitu kejujuran dan keterbukaan. Kedua adalah kapasitas/kemampuan nasabah dalam membayar angsuran yang dilihat dari pendapatan bersih nasabah setiap bulan. Ketiga adalah jaminan yang nilainya dapat menutup kewajiban nasabah dan keaslian jaminan yang dinotariskan. Keempat adalah sesuai syariah yang dilihat dari jenis dan kegiatan usaha yang dikelola nasabah tidak melanggar syariat Islam.

Ditinjau dari prinsip pembiayaan, pembiayaan *murabahah* sebagai syarat pembiayaan *mudharabah* adalah untuk melihat nasabah yang berkualitas sejalan dengan prinsip keamanan. Prinsip keamanan tersebut adalah dengan dasar penyaluran dana yang sehat yaitu mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C + S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral,* dan sesuai Syariah).

B. Saran

Saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BAS Sekampung

   BAS Sekampung sebagai tempat penelitian ini dilaksanakan, pelaksanaan analisis pembiayaan sudah cukup baik. Peneliti memberi saran agar penilaian terhadap kondisi ekonomi anggota dan perekonomian disekitar anggota hendaknya diberikan porsi yang lebih lagi. Mengingat kondisi perekonomian yang selalu fluktuatif.

2. Bagi peneliti selanjutnya

   a. Peneliti agar melakukan observasi ke lapangan agar mendapatkan data yang lebih realistis dan tidak ragu untuk menanyakan segala informasi yang ditanyakan kepada narasumber agar data lebih akurat.

   b. Peneliti hendaknya memilih narasumber yang memahami pokok pembahasan dan berpengalaman.

   c. Diharapkan melanjutkan penelitian ini dengan fokus dan mendalam agar lebih mengembangkan pengetahuan kita.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian. *Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi pada PT. BPRS Margarizki Bahagia Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta, 2012.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.

Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: PT.Intan Media Pustaka. 2013.

Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2013.

Juhaya S.Pradja. *Ekonomi Syariah.* Bandung: Pustaka Setia. 2012.

Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

Mario Alberto Tinus. "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan dalam Perjanjian Kredit Perbankan" dalam *Lex Privatum.* Manado:E-Journal Unsrat. Vol. IV/No. 8/Oktober-November 2016.

Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian; Kualitatif-Kuantitatif.* Malang: UIN-Maliki Press. 2010.

Moh. Nasir. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

Muhammad. *Metodologi Peneliian Ekonomi Islam.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2013.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Muhammad Nizarul Alim. *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: Aqwam. 2011.

Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.* Yogyakarta: UII Press. 2014.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum.* Jakarta: Tazkia Institute. 1999.

Mustika Putri Nuansah. *Pengaruh Produk Mudharabah di BMT Cendrawasih terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Cendrawasih Kota Metro.* Skripsi. Metro. 2013.

Sumadi Suryabrata. *Metodelogi Penelitian.* Jakarta: Rajawali Press. 2011.

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Trisadini P. Usanti. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.

Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia Building. 2012.

Zuhairi *et.al*. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2016.

OUTLINE

PEMBIAYAAN *MURABAHAH* SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA BANK AMAN SYARIAH (BAS) SEKAMPUNG)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
    1. Tujuan Penelitian
    2. Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad *Murabahah*
    1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Murabahah*
    2. Tujuan dan Manfaat Akad *Murabahah*
    3. Masalah dan Perubahan Akad *Murabahah*
B. Akad *Mudharabah*
    1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Mudharabah*
    2. Unsur-Unsur Akad *Mudharabah*
    3. Risiko Akad *Mudharabah*
    4. Kelebihan Akad *Mudharabah*

C. Pembiayaan
1. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan
2. Macam-Macam Pembiayaan
3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung
B. Pembiayaan *Murabahah* sebagai Syarat Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2018
Mahasiswa Ybs.

Tia Marlela
NPM. 14119584

Pembimbing I

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 1989031 004

Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 2000112 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMBIAYAAN *MURABAHAH* SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI SYARIAH

(Studi Pada Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan direktur Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung
   a. Apakah anda memahami tentang pembiayaan *murabahah*?
   b. Apakah anda memahami tentang pembiayaan *mudharabah*?
   c. Apakah anda memahami tentang prinsip pembiayaan dalam ekonomi syariah?
   d. Apakah dalam melakukan pembiayaan, anda memperhatikan prinsip keamanan, kelancaran, ataupun keuntungannya?
   e. Bagaimana kebijakan anda dalam menerapkan prinsip keamanan dalam pembiayaan *mudharabah*?
   f. Sejak kapan pembiayaan *murabahah* dijadikan sebagai syarat pembiayaan *mudharabah* di BAS Sekampung?
   g. Bagaimana sistem dan ketentuan yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* sebagai syarat pembiayaan *mudharabah* di BAS Sekampung?
2. Wawancara dengan pegawai bagian *marketing* BAS Sekampung
   a. Apakah anda memahami tentang pembiayaan *murabahah*?
   b. Apakah anda memahami tentang pembiayaan *mudharabah*?
   c. Apakah anda memahami tentang prinsip pembiayaan dalam ekonomi syariah?
   d. Apakah dalam melakukan pembiayaan, anda memperhatikan prinsip keamanan, kelancaran, ataupun keuntungannya?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang profil Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung.
2. Dokumentasi tentang jumlah nasabah terkait dengan pembiayaan *mudharabah*.

Metro, November 2018

Peneliti,

Tia Mariela
NPM. 14119584

Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 1989031 004

Pembimbing II,

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 2000112 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017 03 Mei 2017
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Drs. H. A . Jamil, M.Sy
2. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Tia Marlela
NPM : 14119584
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Penggunaan Akad Murabahah Dijadikan Pembelajaran Akad Mudharabahdalam Strategi Analisis Pembiayaan Di Bank Aman Syariah (Bas) Sekampung Berdasarkan Ekonomi Syariah

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Widnya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923200003200 2

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2753/In.28/D.1/TL.00/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur Bank Aman Syariah (BAS)
Sekampung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2752/In.28/D.1/TL.01/12/2018, tanggal 06 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama	: **TIA MARLELA**
NPM	: 14119584
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN MUDHARABAH DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA BANK AMAN SYARIAH (BAS) SEKAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Desember 2018
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2752/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**TIA MARLELA**
NPM	:	14119584
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI SYARAT PEMBIAYAAN MUDHARABAH DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA BANK AMAN SYARIAH (BAS) SEKAMPUNG)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Desember 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Sugiyanto, S.E
Direktur

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

PT.BPR SYARIAH

BANK AMAN SYARIAH

Jl. Raya Desa Sumbergede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur Telp. 0725 5 100 000

Lampung Timur, 14 Januari 2019

No : 020/Research/BAS/I/2019
Lamp : -

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
di.
Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 2753/In.28/D.1/TL.00/12/2018 tanggal 06 Desember 2018 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui Permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama	:	**TIA MARLELA**
NPM	:	14119584
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	:	S1 Perbankan Syari'ah
Judul	:	***"Pembiayaan Murabahah Sebagai Syarat Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung".***

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT. BPRS AMAN SYARIAH

SUGIYANTO, S.E
Direktur

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-104/In.28/S/OT.01/01/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Tia Marlela
NPM	: 14119584
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14119584.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Januari 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tia Marlela Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 14119584 Semester/TA : IX/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/1 '19		Data hrs lengkap sesuai APD. Semua data hrs diolah tapi tidak harus detail sendiri tapi harus ada kecenderung analisis. Semua pertanyaan hrs ada jawabannya yg dilaporkan pd bab IV.	[signature]
	11/9 '19		Acc ada ujian lengkapi	[signature]

Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

Tia Marlela
NPM. 14119584

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tia Marlela
NPM : 14119584
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
Semester/TA : IX/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at / 21-12-2018		Bab IV dan V 2: ACC untuk ditruskan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 2000112 001

Mahasiswa Ybs,

Tia Marlela
NPM. 14119584

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tia Marlela
NPM : 14119584
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
Semester/TA : IX/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 19-12-2018		- Perbaiki English-nya dan EYD - Buatkan kata pengantar	

Dosen Pembimbing II,

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 2000112 001

Mahasiswa Ybs,

Tia Marlela
NPM. 14119584

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: ; E-mail:

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tia Marlela Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy

NPM : 14119584 Semester/TA : IX/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/12 '18		APD kesuaikan dg pertanyaan peneliti & data yg ada dihimpun serta Clar kata minor	
	5/12 '18		Acc APD lanjut cepat	

Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

Tia Marlela
NPM. 14119584

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tia Marlela Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy

NPM : 14119584 Semester/TA : IX/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/11 18		Acc Bab I - III Lanjut DPD Konsul Bab II	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Tia Marlela
NPM. 14119584

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tia Marlela — Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy

NPM : 14119584 — Semester/TA : IX/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/11 '18		✓ Prinsip pembahasan [illegible] ✓ Referensi/daftar pustaka sesuai [illegible]	
	23/11 '18		✓ [illegible] sesuai catatan [illegible] ✓ daftar pustaka [illegible] ✓ [illegible] daftar pustaka [illegible]	

Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

Tia Marlela
NPM. 14119584

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tia Marlela
NPM : 14119584
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
Semester/TA : IX/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24/10			

Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

Tia Marlela
NPM. 14119584

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tia Marlela Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 14119584 Semester/TA : IX/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19-10.2018	Azmi.	- Bab I, II dan III di ACC untuk diteruskan ke pembimbing I	[signature]

Dosen Pembimbing II,

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 2000112 001

Mahasiswa Ybs,

Tia Marlela
NPM. 14119584

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tia Mariela Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy

NPM : 14119584 Semester/TA : VIII/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2018		BAB II Landasan Teori A. Akad Murabahah 1. Pengertian dan dasar hukum 2. Tujuan dan Manfaat 3. Macalah akad Murabahah dan perbahan akad murabahah B. Akad Mudharabah 1. Pengertian dan dasar hukum 2. Unsur-unsur akad mudharabah 3. Risiko Akad Mudharabah 4. Kelebihan Akad Mudharabah C. Pembiayaan 1. Pengertian dan tujuan 2. Macam-macam pembiayaan 3. Prinsip Pembiayaan BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Profil Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung B. Pembiayaan Murabahah sebagai syarat pembiayaan Mudharabah	

Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

Tia Mariela
NPM. 14119584

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tia Marlela Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 14119584 Semester/TA : VIII/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/10 2018		outline 2 ACC	

Dosen Pembimbing II,

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 2000112 001

Mahasiswa Ybs,

Tia Marlela
NPM. 14119584

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tia Marlela   Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy

NPM : 14119584   Semester/TA : VIII/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing 1	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/5 '18		Latar [illegible] Teori terkait variabel & bagaimana praktiknya? [illegible] manfaat [illegible] penelitian relevan [illegible]? Bab II sesuaikan [illegible] variabel [illegible] sub-sub [illegible] variabel ? Bab III [illegible]: Teknik [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible]	[signature]

Dosen Pembimbing I,

<u>Drs. A. Jamil, M.Sy.</u>
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

<u>Tia Marlela</u>
NPM. 14119584

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tia Marlela Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 14119584 Semester/TA : VIII/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at / 11 Mei 2018		- Bab I, II, III 2. ACC utk dilanjutkan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 2000112 001

Mahasiswa Ybs,

Tia Marlela
NPM. 14119584

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tia Marlela
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
NPM : 14119584
Semester/TA : VIII/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 8 Mei 2018		- BAB II : Dibahas secara Runut : A. Akad 1. bahasa 2. Teori 3. Dasar hukum B. Murabahah 1. bahasa 2. Teori 3. Dasar hukum C. Mudarabah Idem D. Strategi 1. bahasa 3. Teori E. Analisis Pembiayaan.	

Dosen Pembimbing II,

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 2000112 001

Mahasiswa Ybs,

Tia Marlela
NPM. 14119584

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tia Marlela
NPM : 14119584
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
Semester/TA : VIII/2018

No.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 8 Mei 2018		- Bahasa Indonesia tidak mengenal apostroph ('). contoh: - ijma' = x ijma = ✓ - syari'ah = x - syariah = ✓ - manfaat penelitian a. secara teoritis b. " praktis - resiko = x risiko = ✓ - Awal baris dari tiap paragraf masuk ketukan ke-7. - Tulisan b. arab harus standart.	

Dosen Pembimbing II,

H. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum
NIP. 19650627 2000112 001

Mahasiswa Ybs,

Tia Marlela
NPM. 14119584

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

BAS
iB
VISI DAN MISI
PT. BPRS AMAN SYARIAH
VISI
MISI
Direksi

RIWAYAT HIDUP

Peneliti memiliki nama lengkap Tia Marlela. Peneliti dilahirkan di Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur pada Hari Minggu Tanggal 3 Maret 1996 dari pasangan Bapak Sogimun (almarhum) dan Ibu Sujinah. Peneliti adalah anak terakhir dari delapan bersaudara. Rumah peneliti beralamat di Jalan Raya Nomor 1 RT 001 RW 001 Dusun I Desa Jaya Asri Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti menyelesaiakan pendidikan kanak-kanak di TK Miftahul Ulum Desa Jaya Asri selama dua tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 5 Margajaya selesai pada tahun 2008. Setelah itu, melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Kibang selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMA Al-Ismailiyun Desa Sukadamai selesai pada tahun 2014. Selanjutnya pencliti terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Metro Lampung, jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Tahun Ajaran 2014/ 2015.